

Kedudukan:

RIPPARDA merupakan penjabaran dari rencana induk pariwisata yang lebih tinggi (seperti RIPPARNAS atau RIPPARDA Provinsi) dan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan destinasi, industri, pemasaran, serta kawasan strategis pariwisata daerah.

1. Pengertian dan Durasi

- Dokumen Perencanaan: RIPPARDA berfungsi sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat) dalam membangun pariwisata yang terpadu.
- Jangka Waktu: Umumnya disusun untuk periode 15 hingga 25 tahun, bergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

2. Tujuan Utama

- Arah Pengembangan: Memberikan panduan pengembangan potensi wisata dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia (SDM), hingga manajemen agar tumbuh secara berkelanjutan.
- Sinergi Sektor: Mengatur peran lintas sektor dan lintas pelaku agar pembangunan pariwisata tidak tumpang tindih dan lebih efektif.
- Kesejahteraan: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.

3. Komponen yang Diatur

Dokumen ini mencakup berbagai aspek strategis, antara lain:

- Destinasi: Pengembangan daya tarik wisata, fasilitas umum, dan aksesibilitas (transportasi).
- Pemasaran: Strategi promosi dan target pasar wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
- Industri: Pengaturan pelaku usaha pariwisata agar berdaya saing.
- Kelembagaan: Penguatan organisasi pemerintah dan peningkatan kapasitas masyarakat atau kelompok sadar wisata (pokdarwis).

4. Dasar Hukum

Penyusunan RIPPARDA di Indonesia berlandaskan pada:

- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).
- Permenparekrif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Perda Provinsi Bali tentang Ripparda

- Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan BerBudaya Bali
- Perda Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang RPJPD-SB Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045

Rekomendasi:

Bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ripparda Tahun 2019-2025 telah berakhir sehingga perlu dibuat yang baru untuk masa berlaku 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun.

TIM EVALUASI DAN ANALISIS
PRODUK HUKUM DAERAH
KOORDINATOR,



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
NIP 197907202005012013